



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 7/Pid.C/2022/PN Mna

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MECKY DWIYANTO Bin YANUAR HAMIDI;
Tempat lahir : Manna;
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 2 Desember 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pangeran Duayu Kelurahan Ketapang
Besar, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten
Bengkulu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wirawasta;

Susunan persidangan:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| - Hesty Ayuningtyas, S.H. | Hakim; |
| - Zulmahri, S.H. | Panitera Pengganti; |
| - Suisman, S.H. | Penyidik; |

Hakim membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Polres Bengkulu Selatan tanggal 4 November 2022 Nomor: B/2/XI/Res.1.24/2022;

- Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
- Keterangan saksi yang diajukan oleh Penyidik, bernama Liskan Susantri; Menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan Nomor 7/Pid.C/2022/PN Mna sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MECKY DWIYANTO Bin YANUAR HAMIDI;
Tempat lahir : Manna;
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 2 Desember 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Pangeran Duayu Kelurahan Ketapang
Besar, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten
Bengkulu Selatan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wirawasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) botol minuman jenis Vodka merek Asoka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) botol minuman jenis Vodka merek Asoka;

merupakan minuman yang telah Terdakwa jual tanpa izin, maka barang bukti harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 2 Catatan Persidangan Nomor 7/Pid.C/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MECKY DWIYANTO Bin YANUAR HAMIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual minuman beralkohol tanpa memiliki izin";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) botol minuman jenis Vodka merek Asoka;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 4 November 2022, oleh Hesty Ayuningtyas, S.H. Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 7/Pid.C/2022/PN Mna tanggal 4 November 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri Zulmahri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Suisman, S.H., selaku Penyidik pada Polres Bengkulu Selatan atas kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zulmahri, S.H.

Hesty Ayuningtyas, S.H.